



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BENGKAYANG KETO FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol pendekatan sosial, sehingga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program pembangunan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan membentuk lembaga penyiaran publik lokal di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran

Publik Lokal Radio Bengkayang Keto Fm;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Palayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BENGKAYANG KETO FM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Bengkayang Keto FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak

komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.

6. Dewan Pengawas adalah Organisasi LPPL Radio Bengkayang Keto FM yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Bengkayang Keto FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Kabupaten Bengkayang.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Kolegial adalah seluruh kebijakan, kegiatan atau pun menjalankan suatu proses dalam berorganisasi, semuanya berpijak pada kebersamaan, dimana seluruh pengurus dan anggota harus terlibat.
10. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut KPID Kalimantan Barat adalah lembaga negara yang ada di Kalimantan Barat, bersifat independen sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran di Indonesia.
13. Keto adalah adalah sejenis burung yang dipercaya oleh orang dayak sebagai penanda atau pemberi isyarat sebelum melakukan aktivitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM berkedudukan di Daerah.

BAB III
TUGAS DAN KEGIATAN

Pasal 3

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkulu KETO FM mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkulu KETO FM menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Bengkulu KETO FM dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Bengkulu KETO FM wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 6

Susunan kelembagaan LPPL Radio Bengkulu KETO FM terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (2) Tata cara penjurangan calon Dewan Pengawas dilakukan oleh Bupati untuk memilih minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 6 (enam) orang yang selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
- (3) Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga penyiaran publik.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, 1(satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. non partisan.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Bengkayang KETO FM;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas Siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan satu orang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama;
- f. menampung, meneliti, menindaklanjuti aduan atau sanggahan, dan menerima kritik serta aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Kabupaten Bengkayang; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kabupaten Bengkayang;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang proses pemberhentian tersebut.

- (4) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan 4 (empat) orang direktur untuk setiap direktorat.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Direksi sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan pengelolaan penyiaran;

- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. non partisan.

Pasal 13

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi dipilih dan diangkat melalui Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Direksi LPPL Radio Bengkayang KETO FM diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas
- (2) Anggota Dewan Direksi LPPL Radio Bengkayang KETO FM diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Dewan Direksi melaporkan kegiatan LPPL Radio Bengkayang Keto kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
- (4) Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Bengkayang Keto diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID Kalimantan Barat.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 15

Dewan Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Bengkayang KETO FM sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menempatkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;

- h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar Daerah;
- i. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standart program siaran (P3SPS) yang ditetapkan KPI; dan
- j. menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud apa ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindakan pidana diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 17

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan dibawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara Kolegial melalui rapat Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Bengkayang Keto FM dilakukan oleh Dewan Direksi secara Kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional Siaran LPPL Radio Bengkayang Keto FM.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan LPPL Radio Bengkayang Keto FM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika baik didalam maupun antar satuan LPPL Radio Bengkayang Keto FM serta dengan instansi atau pihak luar LPPL Radio Bengkayang Keto FM sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Setiap pimpinan di lingkungan LPPL Radio Bengkayang Keto FM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap pimpinan di lingkungan LPPL Radio Bengkayang Keto FM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu dibutuhkan.

Pasal 23

Laporan yang diterima pimpinan wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KUALIFIKASI PENYIARAN

Pasal 25

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bengkayang Keto FM dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terrestrial dengan klasifikasi Penyiaran Radio FM secara analog atau digital.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama
Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi
Pasal 26

- (1) menyelenggarakan programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggara wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah Siaran dan Jaringan Siaran
Pasal 27

Cakupan wilayah siaran lokal adalah cakupan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah dan hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Isi Siaran
Pasal 28

- (1) Isi siaran wajib :
 - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
 - b. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
 - c. menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
 - d. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI; dan
 - e. memperhatikan nilai-nilai muatan lokal Daerah.
- (2) Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;

- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
- d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia;

Bagian Keempat
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 29

- (1) Wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima
Bahasa Siaran

Pasal 30

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Keenam

Relai

Pasal 31

Lembaga penyiaran publik lokal Radio Bengkayang Keto FM wajib merelai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pusat Jakarta dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh

Ralat Siaran

Pasal 32

- (1) Wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan ralat, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan

Arsip Siaran

Pasal 33

- (1) Wajib menyimpan bahan atau materi atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Siaran Iklan

Pasal 34

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) Radio Bengkayang Keto FM tidak boleh menerima dan menyiarkan siaran Iklan rokok dan minuman keras pada semua mata acaranya
- (5) Wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu tersebar mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus.
- (6) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 10% (sepuluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Waktu siaran layanan iklan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (8) Besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 35

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan, dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Bengkayang Keto FM berasal dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

- d. Siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan Daerah yang dikelola secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Bengkayang Keto FM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perolehan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional Siaran, meningkatkan mutu Siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 37

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Bengkayang Keto FM.

Pasal 38

Tahun Buku LPPL Radio Bengkayang Keto FM adalah tahun anggaran Daerah.

- (1) Laporan tahunan berkala paling sedikit memuat:
- a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas, neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (2) Laporan tahunan LPPL Radio Kabupaten Bengkayang ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika serta tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Juni 2019

BUPATI BENGKAYANG
ttd
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,
ttd
OBAJA

LEMBARAN DAERAH KABUAPTEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR : 6 / 2019

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO BENGKAYANG KETO FM

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat di Kabupaten Bengkayang pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong Pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum. Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka harus menganut prinsip sebagai berikut :

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bengkayang;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional; dan
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Bengkayang akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi

haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata. Lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD, karena itu untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Bengkayang, yaitu dengan cara meningkatkan fungsi dan peran Radio Kabupaten Bengkayang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR